

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Negara didunia termasuk Indonesia. Dari pajaklah pemerintahan suatu Negara dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang telah dan masih dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yaitu perlawanan dengan penghindaraan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, atautkah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut merupakan penerimaan perpajakan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan (%)					
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1.283,57
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.151,13
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	89,68%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak dari target selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan dan barulah pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali. Penerimaan dari sektor pajak

yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada otoritas pajak,(Laporan Kinerja DJP, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak merupakan hasil dari kebijakan perusahaan bukan semata-mata kebetulan dan melibatkan secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak yaitu direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang- undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya yang dilakukan oleh PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Drijen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2014. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Drijen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi

sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sebesar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha. (Senin, 08 Januari 2018 | www.nasional.kontan.co.id).

Tabel 1.2
***Tax Avoidance* PT. Indosat 2013 – 2015**

Tahun	<i>Tax Avoidance</i>
2013	27,1 %
2014	18,64 %
2015	18,63 %

Sumber: <http://garudakusmanto996.blogspot.com>

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel 1.2 diatas bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk, pada tahun 2013 memiliki nilai penghindaran pajak sebesar 27,1%, merupakan nilai tertinggi presentase, pada tahun 2014 sebesar 18,64 % nilai penghindaran pajak perusahaan Indosat, dan Tahun 2015 nilai penghindaran pajak memiliki nilai 18,63 %, nilai ini merupakan nilai penghindaran pajak paling rendah diantara tahun-tahun

sebelumnya. Dilihat dari perhitungan diatas dapat disimpulkan perusahaan Indosat selalu melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013 – 2015 dengan presentase yang berbeda-beda sesuai dengan penghasilan perusahaan dalam tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perusahaan pasti melakukan penghindaran pajaknya, karena semua perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi membayar pajak dengan serendah-rendahnya dan tentunya akan mengurangi pendapatan Negara dari penerimaan pajak.

Tabel 1.3

Tax Avoidance PT. Indofood Tbk 2013 – 2015

Tahun	<i>Tax Avoidance</i>
2013	36.8 %
2014	29.3 %
2015	34.9 %

Sumber : <http://anggunrizkiaprilliani.blogspot.com>

Berdasarkan tabel 1.3 diatas bahwa PT. Indofood Tbk juga selalu melakukan tindakan penghindaran pajak dengan persentase yang berbeda-beda, dimulai pada tahun 2013 memiliki nilai persentase penghindaran pajak sebesar 36.8% merupakan nilai presentase tertinggi. Tahun 2014 sebesar 29.3% nilai presentase penghindaran pajak paling rendah diantara tahun 2013 - 2015. Tahun 2015 nilai penghindaran pajak memiliki presentase sebesar 34.9%. Hal ini membuktikan bahwasannya PT. Indofood Tbk selalu mencoba untuk melakukan penghindaran pajak, agar pajak yang dibayarkan tidak besar. Tentu hal ini akan merugikan dan mengurangi pendapatan Negara serta menimbulkan anggaran pajak dengan realisasinya berbeda.

Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini untuk dapat diselesaikan. Dalam penerapan sistem penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menunjang perusahaan melakukan proses penghindaran pajak.

Penghindaran pajak jika didefinisikan lebih luas selain untuk meningkatkan laba juga diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Informasi laba bersih yang tinggi akibat dari aktivitas penghindaran pajak diharapkan mampu menjadi sinyal positif bagi investor sehingga berdampak positif pada nilai perusahaan yang tercermin dari kenaikan nilai sahamnya dipasar modal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain *return on asset*, karakter eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif.

ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak badan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin

baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja dilakukan atas kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan atau karakter eksekutif perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut beresiko tinggi. Sedangkan *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko.

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan serta mengasumsikan bahwa kepemilikan saham eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham eksekutif, seorang individu juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena

pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Dalam melakukan penghindaran pajak tentunya perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu struktur utang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggabungkan beberapa penelitian terdahulu dan Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh Oktamawati (2017), dimana dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa karakter eksekutif secara berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena eksekutif perusahaan yang mengambil keputusan mengenai perusahaan akan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Selaras dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), yang menyatakan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rahmawati dan Novia Rahmawati (2015) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kimsen, Arry Eksandy, dan Yuni Erisa (2017) menyatakan bahwa *return on assets* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Dan pada penelitian Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap

tax avoidance, Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek yang penting. Dampak dari tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif paling kecil.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan pengujian kembali untuk meninjau konsistensi hasil penelitian dalam mengidentifikasi pengaruh *return on assets*, karakter eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013 - 2017. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yang digunakan dan penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 dan pada penelitian ini penulis menggunakan variabel moderating yaitu *leverage* (struktur utang).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, penulis akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul **“Pengaruh *Return on Assets*, Karakter Eksekutif Dan Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Masih banyaknya faktor-faktor yang mendukung tindakan penghindaran pajak.
4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
5. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
6. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan.
7. Karakter pemimpin perusahaan yang berbeda-beda akan mempengaruhi kebijakan perusahaan terutama dalam meminimalkan pajak perusahaan.
8. Laba yang diperoleh perusahaan sangat diharapkan oleh para pemilik saham, sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yang berfokus pada *return on aset*, karakter eksekutif, dan kepemilikan saham eksekutif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017 melalui situs www.idx.co.id.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *return on aset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimanakah pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
5. Bagaimanakah pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
6. Bagaimanakah pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan *return on assets* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh *leverage* dalam memoderasi hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan;

Untuk memberikan beberapa masukan yang dapat berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan *return on asset*,

karakter eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Penulis;

Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna menambah referensi ilmiah mengenai perpajakan. Agar diperoleh hasil yang dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang dan juga dapat menambah pengetahuan peneliti tentang *return on asset*, karakter eksekutif dan kepemilikan saham eksekutif terhadap *tax avoidance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.
- b. Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.
- c. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perpajakan.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi diperusahaan yang diinginkan.

